

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 2,
Tahun 1957

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 2 TAHUN 1957 (2/1957)

Tentang: Persediaan / peredaran bahan makan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Usul Keputusan dari Seksi IV D.P.R.D.P. yang ditandatangani oleh Sdr.2
1. Moh. Djamhari 2. Istiadjid. 3. Djojowijono. 4. Basuki Suparto
Tjondrokusumo. 5. J.B. Hendromugijono. 6. A.R. Fachrudin dan 7.
Sunarjohadi tentang pelaksanaan pembelian padi tertanggal 15 April 1957;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 jo Undang-undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1957;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis. Undang-undang Nomor 19
Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Menimbang: bahwa :
1.a.Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah minus yang padat
penduduknya.
b.Belum adanya peraturan tentang persediaan / peredaran bahan makan
untuk Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang
persediaan/peredaran bahan makan untuk Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 28 dan 29 Mei, 4,
5, 11 dan 13 Juni 30 dan 31 Juni 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persediaan/peredaran
bahan makan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta".
sebagai berikut:

BAB I
ARTI BAHAN MAKAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan perkataan bahan makan dalam Peraturan ini adalah bahan-bahan yang menjadi bahan makanan rakyat sehari-hari dan yang mempunyai "functie" perekonomian. antara lain padi/beras, jagung dan gaplek.

BAB II PERSEDIAAN/PEREDARAN

Pasal 2

- (1) Persediaan bahan makan ditujukan untuk kepentingan konsumsi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Peredaran bahan makan ditujukan supaya selalu memenuhi kebutuhan akan bahan makan yang merata dan menormalisasi harga.
- (3) Untuk melaksanakan pasal 2 ayat (2) Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur perdagangan bahan makan seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta serta semua alat-alat distribusi, baik resmi maupun partikelir.
- (4) Dewan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menentukan/mengatur dengan surat keputusan tentang :
 - a). tempat-tempat dan gudang-gudang persediaan bahan makan.
 - b). jatah dan banyaknya bahan makan untuk tiap-tiap tempat.
 - c). waktu pembelian dan penjualan.
 - d). harga pembelian dan penjualan.
 - e). alat-alat serta peredarannya.

BAB III BADAN-BADAN PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Yang menyelenggarakan aturan ini adalah :
 - a). Badan-badan yang didirikan oleh Pemerintah.
 - b). Badan-badan / perseorangan yang ditunjuk / mendapat izin dari Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pendirian/penunjukkan/perizinan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) diatur Peraturan Daerah.
- (3) Persediaan/peredaran bahan makan yang diselenggarakan oleh Badan-badan yang tidak tersebut dalam pasal 3 ayat (1) a, dalam Peraturan ini diatur dalam satu Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 31 Juli 1957

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

SISWOSOEMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta" pada tanggal 30 September 1957.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21
tahun 1957)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1957.

Tentang: Penyediaan/peredaran bahan makan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta

PENJELASAN UMUM:

Dalam usaha untuk menormalisasikan harga dan memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bagi penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus diadakan ketentuan-ketentuan untuk mengatur/menguasai adanya persediaan bahan makan termasuk harga maupun peredarannya yang merata.

Dalam melaksanakan usaha tersebut diatas, disamping memperhatikan peraturan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1: Disebutkan bahan makan gaplek dan jagung dalam Peraturan Daerah ini, tidak berarti bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan menjadikan bahan makan tersebut menjadi bahan makan pokok.

Agar hasil gaplek sebagai bahan perdagangan memberi keuntungan kepada petani, perlu ada ketentuan tentang cara peredarannya. Sesuai dengan fungsinya sebagai bahan perdagangan dan vitaliternya dilapangan konsumsi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengatur adanya persediaan/peredaran gaplek dan jagung.

Pasal 2: Sudah jelas.

Pasal 3 ayat (1) a: Sudah jelas.

- ayat (1) b:
1. Yang dimaksud dengan badan-badan perseorangan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) b dalam Peraturan Daerah ini, adalah badan-badan/perseorangan yang tidak semata-mata mengejar keuntungan (usaha-usaha kooperatif).
 2. Badan-badan pengumpulan zakat/zakat fitrah, karena bersifat sementara, dikecualikan dari yang dimaksud dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) b.

ayat (2): Sudah jelas.

ayat (3): Peraturan Daerah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Daerah ini harus memuat sactie-sanctie terhadap pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 39.

Pasal 4: Sudah jelas.